



**PUTUSAN**  
**Nomor 165 PK/TUN/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah  
memutus dalam perkara:

**USKAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di  
Kelurahan Ladongi, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka  
Timur, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Amrin, S.H.,  
kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum  
“AMRIN, S.H. & PARTNERS, beralamat di Kota Kendari,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2023;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN  
KOLAKA TIMUR**, tempat kedudukan di Jalan Veteran  
Nomor 43, Kelurahan Rate-Rate, Kecamatan Tirawuta,  
Kabupaten Kolaka Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Anhar, Jabatan Petugas  
Ukur pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP.02.02/325-  
74.11/V/2023, tanggal 5 Mei 2023;

**Termohon Peninjauan Kembali I;**

**II. H. RIDWAN KAMDAR**, kewarganegaraan Indonesia,  
tempat tinggal di Dusun Wua-Wua, Kelurahan Gunung  
Jaya, Kecamatan Dangia, Kabupaten Kolaka, Provinsi  
Sulawesi Tenggara, pekerjaan Perdagangan;

**Termohon Peninjauan Kembali II;**

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 165 PK/TUN/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1463/Desa Welala, tanggal 29-09-1998, Gambar Situasi Nomor 164/97, tanggal 06-02-1997, seluas 20.000 m<sup>2</sup>, atas nama Ridwan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1463/Desa Welala, tanggal 29-09-1998, Gambar Situasi Nomor 164/97, tanggal 06-02-1997, seluas 20.000 m<sup>2</sup>, atas nama Ridwan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi;

1. Eksepsi mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan;
2. Eksepsi mengenai *legal standing* Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Putusan Nomor 21/G/2021/PTUN.KDI, tanggal 2 November 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 16/B/2022/PT.TUN.MKS, tanggal 23 Februari 2022, kemudian di tingkat kasasi putusan Pengadilan Tinggi

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 165 PK/TUN/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Makassar tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung, dengan Putusan Nomor 424 K/TUN/2022, tanggal 23 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Oktober 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut pada tanggal 6 April 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 6 April 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 424 K/TUN/2022, tanggal 23 Agustus 2022;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 16/B/2022/PT.TUN.MKS, tanggal 23 Februari 2022;

Mengadili Kembali:

- Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1463/Desa Welala, tanggal 29-09-1998, Gambar Situasi Nomor 164/97, tanggal 06-02-1997, seluas 20.000 m<sup>2</sup>, atas nama Ridwan;
- Mewajibkan Tergugat/Terbanding I/Pemohon Kasasi I/Termohon Peninjauan Kembali I (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 165 PK/TUN/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur) untuk mencabut dan mencoret dari Register Buku Tanah Kantor Pertanahan Kota Bau Bau Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1463/Desa Welala, tanggal 29-09-1998, Gambar Situasi Nomor 164/97, tanggal 06-02-1997, seluas 20.000 m<sup>2</sup>, atas nama Ridwan;

- Menghukum kepada Tergugat/Terbanding I/Pemohon Kasasi I/Termohon Peninjauan Kembali I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II/Pemohon Kasasi II/Termohon Peninjauan Kembali II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Mei 2023, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, sedangkan Termohon Peninjauan Kembali II tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;
- Bahwa tanah *a quo* didalilkan sebagai milik Pemohon Peninjauan Kembali berasal dari warisan yang dikelola dan dikuasai dari kakek Penggugat/Termohon Kasasi sejak tahun 1940, sedangkan Termohon Peninjauan Kembali I mendalilkan terbitnya sertifikat objek sengketa didasarkan pada keputusan pemberian hak atau berasal dari tanah negara, sehingga permasalahan pokok dalam sengketa *a quo* adalah terjadinya perselisihan hak antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali yang merupakan sengketa hak milik yang harus dibuktikan dan diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan Umum melalui pemeriksaan perkara perdata. Dengan demikian Pengadilan Tata

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 165 PK/TUN/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Negara secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

#### **MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **USKAR**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 165 PK/TUN/2023